

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **BANK NAGARI CABANG PEMBANTU SYARIAH PARIAMAN**

###### **A. Sejarah Berdirinya Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman**

Bank Nagari secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat” yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di provinsi Sumatera Barat atas pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No:BUMD/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tanggal 18 Agustus 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 4 tahun 1973 yaitu tanggal 8 November 1973, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam perjalanannya pada tahun 1996 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Perda No. 2 tahun 1996 disahkan penyebutan nama (*call name*) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai “Bank Nagari” dengan maksud

untuk lebih dikenal dan membangun *Brand Image* sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa menjalankan bisnis, pada tanggal 16 Agustus 2006 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 3 tahun 2006, menyatakan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan No. 1 tanggal 01 Februari 2007 dihadapan notaris H. Hendrian Final, S. H.

Berdasarkan fatwa MUI mengenai bunga bank yang haram dan untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat Islam sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan di masa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui bank syariah maka berdasarkan latar belakang di atas Bank Nagari membuka Kantor Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan PBI. No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1, menyatakan bagi bank yang akan membuka Kantor Cabang Syariah maka bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat bank, maka Bank Nagari harus membuka Unit Usaha Syariah yang berkedudukan di Padang sesuai dengan anggaran dasar Bank Nagari dengan akta notaris Hendri Final No. 1 tanggal 01 Februari 2007 dan pengesahan Menteri Kehakiman No.W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 04 April 2007.

Dengan modal awal sebesar Rp 1.600.000.000,- didirikan Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin usaha pembukaan Kantor Cabang Syariah dari Bank Indonesia No.9/50/DPbS/Pdg tanggal 27 April 2007, sehingga terhitung sejak tanggal 04 Mei 2007, Kantor Cabang Syariah Bank Nagari mulai beroperasi yang berkedudukan di Padang. Untuk pengembangan UUS Bank Nagari perlu menambah modal yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000,- sehingga total modal UUS Bank Nagari sampai saat ini adalah Rp. 11.600.000.000,-.

Sasaran dari Bank Nagari Syariah adalah mempunyai pasar yang besar di Sumatera Barat dan beroperasi secara sehat dan menjadi andalan profitabilitas Bank Nagari. Untuk mewujudkan sasaran di atas sejak bulan Januari 2008 Bank Nagari Syariah telah membuka *Office Chanelling* (layanan syariah) di 5 Kantor Cabang Konvensional Bank Nagari yaitu Cabang Utama, Cabang Pasar Raya, Cabang Bukittinggi, Cabang Payakumbuh dan Cabang Simpang Empat. Berdasarkan data pada tahun 2012 bahwa *Office Chanelling* telah berada hampir di semua Cabang Konvensional pada Bank Nagari. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bertransaksi dengan Bank Nagari Syariah.

Berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia No.13/72/DPbS/Pdg tanggal 09 Desember 2011 perihal pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah Pariaman dan Dhamasraya, Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 28 Desember 2011 yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 21 Kamp. Jawa I Kota Pariaman.


Secara umum perkembangan nama dan badan hukum Bank Nagari sampai saat ini yaitu:

1. Didirikan tanggal 12 Maret 1962 dengan sebutan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No: BUMD/9-44/II.
2. Pada tanggal 8 November 1973 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 4 tahun 1973 merubah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
3. Pada tahun 1996 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Perda No. 2 tahun 1996 mengesahkan penyebutan nama (*call name*) Bank Nagari dan berbadan hukum perusahaan daerah.
4. Pada tanggal 16 Agustus 2006 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 3 tahun 2006 dengan merubah Bank Nagari yang berbadan hukum perusahaan daerah menjadi Bank Nagari berbadan hukum perseroan terbatas dan yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan No. 1 tanggal 01 Februari 2007 dihadapan notaris H. Hendrian Final, S. H.
5. Pada tanggal 01 Februari 2007 akta notaris Hendri Final No. 1 dan pengesahan Menteri Kehakiman No.W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 04 April 2007 membentuk Unit Usaha Syariah dengan modal awal sebesar Rp 1.600.000.000,-
6. Pada tanggal 27 April 2007 mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah BI. No. 9/50/DPbS/Pdg dan pada tanggal 04 Mei 2007 mulai beroperasi

7. Pada tanggal 11 Juli 2007 Bank Nagari menambah modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- sehingga total modal UUS Bank Nagari sampai saat ini adalah Rp. 11.600.000.000,-.
8. Pada bulan Januari 2008 Bank Nagari Syariah telah membuka *Office Chanelling* (layanan syariah) di 5 Kantor Cabang Konvensional Bank Nagari.
9. Pada tahun 2012 bahwa *Office Chanelling* telah berada hampir di semua Cabang Konvensional Bank Nagari.
10. Berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia No.13/72/DPbS/Pdg tanggal 09 Desember 2011 perihal pembukaan kantor cabang pembantu syariah pariaman.
11. Pada tanggal 28 Desember 2011 Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman mulai beroperasi sampai sekarang dan beralamat di Jalan Pahlawan No. 21 Kamp. Jawa 1 Kota Pariaman.

## B. Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

Adapun Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

Keterangan tugas pegawai:

1. Pemimpin cabang pembantu

Tugas pokoknya:

- a. Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas unit kerja kantor cabang.
- b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah kantor cabang pembantu.

2. Komite pembiayaan

Keanggotaan komite pembiayaan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman adalah sebagai berikut:

- a. Ketua komite pembiayaan adalah Pemimpin Cabang Pembantu. Jika Pemimpin Cabang Pembantu tidak masuk kantor, maka ketua komite pembiayaan adalah Wakil Pemimpin cabang pembantu.
- b. Keanggotaan komite berasal dari:
  - a) Pemimpin cabang pembantu
  - b) Wakil Pemimpin cabang pembantu
  - c) Analis pembiayaan
  - d) Pejabat atau staf bank yang mempunyai kemampuan/keahlian yang terkait dengan proses keputusan pembiayaan.
- c. Tugas dan tanggung jawab komite pembiayaan
  - a) Memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan oleh analis pembiayaan.

- b) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang dana dalam hal pendanaan pembiayaan.
- c) Melaksanakan tugas dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan pembiayaan berdasarkan, kemahiran profesionalnya, secara jujur, objektif dan seksama.
- d) Menolak permintaan dan atau mempengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.
- e) Dalam pelaksanaan tugas, komite pembiayaan bertanggungjawab kepada Direktur Pemasaran.

### 3. Wakil pemimpin cabang pembantu

Tugas pokoknya:

- a. Membantu Pemimpin cabang pembantu dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bank di wilayah kerja kantor cabang pembantu.
- b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah kantor cabang pembantu.
- c. Melaksanakan tugas-tugas pokok pemimpin cabang pembantu jika pemimpin cabang tidak masuk kantor.

### 4. Customer service

Tugas dan tanggung jawab:



- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional cabang pembantu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan syariah yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon nasabah atau investor mengenai produk-produk Bank Nagari Syari'ah, berikut syarat-syarat maupun tata cara prosedurnya.
- c. Melayani pembukaan atau penutupan rekening giro, tabungan dan deposito sesuai permohonan investor atau Peraturan BI.
- d. Input data *customer facility*.
- e. Melakukan pengamanan, pemeliharaan dan pengelolaan surat-surat berharga dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.
- f. Menerima dan membantu menyelesaikan keluhan nasabah.
- g. Membuat laporan ke Cabang, Kantor Pusat, Bank Indonesia dan institusi lain yang membutuhkan.
- h. Membuatkan rekening Koran nasabah yang memintanya.<sup>1</sup>

## 5. Teller

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Melayani penyetoran, penarikan, transfer dan pencairan cek nasabah sesuai Standar Operasional. Mengambil *box* teller dan kartu Contoh Tanda Tangan (CTT) setiap pagi hari dan menyimpan kembali ke kluis/khasanah pada sore hari setelah kegiatan operasional teller selesai.

---

<sup>1</sup>Reno Intan Sari, Customer Service Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman, *Wawancara*, Jumat, 4 Mei 2018, jam 15.25 WIB

- b. Bersama-sama dengan *Head teller*, menghitung persediaan uang yang ada pada awal atau akhir hari membuka/menutup *box teller*.
- c. Membukukan (*posting*) mutasi kas secara benar melalui terminalnya.
- d. Memastikan kesesuaian tanda tangan nasabah pada bukti penarikan dengan Contoh Tanda Tangan (CTT) nasabah serta menjaga keamanan dan kerahasiaan CTT nasabah.
- e. Menyerahkan cek/ bilyet giro, slip penarikan serta *bloter* kepada *Head teller* untuk diperiksa.

6. Analis pembiayaan

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengunjungi atau mensurvey (*on the spot*) nasabah.
- b. Menerima pembiayaan gadai emas. Menganalisa dan mengajukan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) ke komite.
- c. Melakukan analisa pembiayaan, baik *on desk* maupun *On The Spot* (OTS) untuk memastikan kelayakan kondisi usaha calon nasabah.
- d. Melakukan penilaian/ *taksasi* terhadap jaminan yang diserahkan oleh nasabah secara akurat sesuai ketentuan yang berlaku. Membuat Nota Analisa pembiayaan berdasarkan hasil OTS dan taksasi.
- e. Jaminan dengan tetap berdasarkan prinsip prudenialitas.
- f. Membuat surat penegasan persetujuan pembiayaan untuk persetujuan permohonan pembiayaan kepada nasabah.

- g. Memaksimalkan monitoring kualitas pembiayaan di warung mikro hingga memastikan tingkat kesehatan pembiayaan.<sup>2</sup>

7. Petugas administrasi pembiayaan

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan.
- b. Memonitor ketertiban pelaksanaan pembiayaan kewajiban nasabah.
- c. Melakukan administrasi jaminan pembiayaan. Memonitor kewajiban nasabah yang telah jatuh tempo.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan dibidang pembiayaan baik kepada kantor pusat maupun BI secara benar dan tepat waktu.<sup>3</sup>

8. Marketing officer syariah

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan di kantor cabang atau cabang pembantu terkait dalam melakukan identifikasi dan memperoleh data potensi pemasaran dalam penyaluran pembiayaan mikro di wilayah operasional yang diberikan kepada petugas khusus pembiayaan mikro dan melaporkan hasilnya untuk mendapatkan arahan dan tindaklanjut berikutnya.
- b. Mempromosikan dan memasarkan pembiayaan mikro dan produk dana yang dimiliki oleh bank dalam wilayah kerja kantor bank terkait dan

---

<sup>2</sup>Hendra Kurniawan, Analisis Pembiayaan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman, *Wawancara*, Kamis, 23 April 2018, jam 15.25 WIB

<sup>3</sup>Hervina Suryani, Petugas Administrasi Pembiayaan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman, *Wawancara*, Rabu, 2 Mei 2018, jam 15.00 WIB

batas wilayah operasional petugas khusus pembiayaan mikro dengan tujuan mendapatkan nasabah yang potensial.

- c. Menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan surat permohonan dan berkas permohonan pembiayaan dari calon debitur kepada unit kerja terkait di kantor capem, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada skim kredit atau pembiayaan mikro.
- d. Melakukan kunjungan dan penilaian lapangan (*on the spot/ OTS*) serta wawancara dengan calon debitur untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penilaian kelayakan pembiayaan sesuai dengan pedoman, ketentuan serta formula atau format yang berlaku.
- e. Menuangkan hasil OTS, wawancara dan penilaian agunan ke dalam formula.
- f. Memaraf setiap halaman formulir penilai atau appraisal pembiayaan dan kemudian pada bagian akhir rekomendasi.
- g. Memberikan informasi dan petunjuk kepada analist pembiayaan.
- h. Menyampaikan surat pengetahuan persetujuan kredit pembiayaan atau surat penolakan kepada calon debitur.
- i. Melakukan pengumpulan (*collecting*) angsuran kredit, pengihan dan upaya penyelesaian tunggakan kredit atau pembiayaan mikro dan kecil menjadi tanggung jawab petugas.<sup>4</sup>

## 9. Operasional danSDM

Tugas pokoknya antara lain:

---

<sup>4</sup>Sari Sepriyanti, Marketing Officer Syariah Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman, *Wawancara*, Selasa, 2 Mai 2018, jam 16.00 WIB

- a. Melakukan monitoring atas Kualitas Aktiva Produktif (KAP), pengeluaran, pemasukan dan menginformasikan hasilnya kepada Pimpinan Cabang Pembantu.
- b. Mengkoordinasi dan membina kinerja karyawan bank terkait.
- c. Menerima surat-surat yang ditujukan pada kantor bank terkait sebelum dilaporkan kepada pimpinan.<sup>5</sup>

### **C. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman**

Maksud dan tujuan pendirian Bank Nagari yakni membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan membangun daerah di segala bidang begitu juga tujuan dari Bank Syariah. Untuk mencapai tujuan di atas maka perlu ditetapkan ruang lingkup kegiatan operasional bank. Kegiatan operasional UUS Bank Nagari hampir sama dengan Bank Konvensional, bedanya terletak pada akad yang digunakan harus memenuhi prinsip syariah. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Memberikan berbagai fasilitas pembiayaan kepada dunia usaha dan pihak lain yang membutuhkan.
2. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
3. Melakukan pemberian jasa perbankan lainnya seperti kiriman uang, bank garansi, kliring dan jasa lainnya.

---

<sup>5</sup>Reno Intan Sari, Customer Service Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman, *Wawancara*, Jumat, 4 Mai 2018, jam 15.25 WIB

#### **D. Visi dan Misi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman**

Berdasarkan Undang –Undang No. 21 tahun 2008 bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah dan menempatkan Dewan Pengawas Syariah. Unit Usaha Syariah merupakan unit di kerja kantor pusat bank sebagai kantor induk Kantor Cabang Syariah dan Unit Syariah. Tugas dari UUS adalah mengatur dan mengawasi, menempatkan dan mengelola, menerima dan menata usaha laporan serta melakukan kegiatan lain yaitu kegiatan bank syariah.

Unit Usaha Syariah mempunyai rencana kegiatan yang wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank yang memuat antara lain rencana penghimpun dana, penyaluran dana, permodalan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, pengembangan produk produk baru dan rencana pengembangan jaringan kantor.

Dalam menghadapi peluang dan ancaman maka Unit Usaha Syariah mempunyai visi yang merupakan tujuan jangka panjang “Menjadi Unit Usaha Syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis syariah dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.

Untuk mencapai tujuan jangka panjangnya perlu ditetapkan misi dari Unit Usaha Syariah Bank Nagari yaitu “Meningkatkan posisi bank Bank Nagari

melalui layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan, serta dikelola secara profesional dan penuh amanah”.<sup>6</sup>

#### **E. Produk-Produk dan Jasa Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman**

Sesuai dengan ruang lingkup kegiatan bank berdasarkan PBI No. 6/24/PBI/2004 kegiatan-kegiatan operasional dalam bentuk produk dan jenis-jenis layanan jasa yang telah dilaksanakan oleh UUS Bank Nagari. Penghimpunan dana, meliputi:

##### 1. Penghimpunan dana, meliputi:

###### a. Giro Wadiah

Merupakan dana pihak ketiga bank syariah berdasarkan *wadiah yadadh dhamanah* (pemanfaatan) untuk perorangan, instansi pemerintah/ swasta yang penarikannya dapat menggunakan *cek, bilyet giro* atau surat perintah bayar lainnya.

###### b. Tabungan Sikoci *Wadiah*

Dana pihak ketiga yang berdasarkan *wadiah yad dhamanah* (pemanfaatan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati dan bisa diberi bonus berdasarkan keuntungan cabang atau surat direksi.

###### c. Tabungan Sikoci *Mudharabah*

Dana pihak ketiga berdasarkan *mudharabah muthlaqah* (penanaman dana) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-

---

<sup>6</sup> Tata kerja dan Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

syarat tertentu yang telah disepakati dan bisa diberi bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan.

d. *Tabungan Tahari*

Merupakan simpanan dana pihak ketiga untuk perorangan yang akan melaksanakan ibadah haji. Bank diberi kuasa untuk pemindahbukuan saldo tabungan ke rekening Kementerian Agama dalam rangka mendapatkan porsi haji sesuai ketentuan yang berlaku. Baik dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* maupun *mudharabah muthlaqah*.

e. *Deposito Mudharabah*

Penempatan dana pihak ketiga pada bank syariah berdasarkan *mudharabah muthlaqah* (penanaman modal) yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian dan menerima bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati berdasarkan *revenue sharing* (pendapatan penanaman/ investasi yang diterima bank sebelum dikurangi biaya-biaya).

2. Pembiayaan, meliputi:

a. *Murabahah Plus*

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* yang diberikan untuk pegawai PNS, ABRI, BUMN, BUMD yang berpenghasilan tetap dan gajinya dibayar Bank Nagari.

b. *Murabahah Modal Kerja*



Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan jual beli dengan akad murabahah yang diberikan untuk modal kerja, properti, agrobisnis dan usaha lainnya.

c. *Murabahah* Investasi

Pembiayaan dengan prinsip jual beli kepada nasabah di berbagai sektor ekonomi produktif.

d. Pembiayaan Kepada Koperasi

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dalam bentuk akad mudharabah dengan memakai prinsip bagi hasil.

e. Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada rekanan dalam rangka pembiayaan dengan akad musyarakah pengadaan barang, konstruksi dan jasa konsultan yang dananya berasal dari APBN, APBD, BUMN bantuan atau pinjaman luar negeri yang masuk anggaran pemerintah serta perusahaan swasta yang *bonafid*.

f. Pembiayaan Gadai iB Emas (*rahn*)

Menyalurkan pembiayaan untuk mengatasi likuiditas jangka pendek untuk berbagai keperluan dan kalangan dengan cara menjadikan emas yang dimiliki oleh nasabah gadai emas sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

Untuk saat ini pembiayaan yang ada di Bank Nagari Syariah adalah pembiayaan *Murabahah Plus*, *Murabahah* Modal Kerja, *Murabahah* Investasi.

3. Kegiatan jasa bank lainnya, meliputi:

- a. Sharf, yaitu jual beli valas
- b. Ijarah dalam bentuk Save Deposit Box
- c. Wakalah dalam bentuk Transfer